



STIE KASIH BANGSA

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
Nomor : 001/STIE-KB/RKAT/XII/2019**

Tentang

**PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
TAHUN 2020**

Menimbang :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi STIE Kasih Bangsa memerlukan pedoman anggaran yang memuat arahan dan capaian tolak ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam Siklus Perencanaan STIE Kasih Bangsa guna menyusun program kerja seluruh unit kerja di lingkungan STIE Kasih Bangsa beserta penganggarannya secara terjadwal, terpadu, dan berkesinambungan. Penyusunan RKAT STIE Kasih Bangsa didasarkan pada arah pengembangan STIE Kasih Bangsa pada masa yang akan datang, Rencana Strategis, Rencana Operasional, sumberdaya yang dimiliki, serta pelaksanaan program kerja pada periode sebelumnya.
3. Periode RKAT Tahun 2020 berdasarkan kalender tahunan dimulai dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Prosedural adalah bahwa RKAT STIE Kasih Bangsa dibuat berdasarkan ketentuan tertentu dengan asas transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. STATUTA STIE Kasih Bangsa



STIE KASIH BANGSA

Memperhatikan :

1. Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih Bangsa Periode Tahun 2012-2041
2. Rencana Strategis STIE Kasih Bangsa Periode Tahun 2017-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2020 secara efektif sebagai bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2020 menjadi pedoman anggaran dan arahan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2020 digunakan untuk 1 tahun dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Desember 2019

Ruslaini, SE., MM

Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan kepada yth :

- Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia
- Wakil Ketua I – III STIE Kasih Bangsa
- Ketua Program Studi Akuntansi
- Ketua Program Studi Manajemen
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)